

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat setiap tahunnya. Pada saat ini, dunia sudah memiliki teknologi yang canggih untuk memudahkan kehidupan sehari-hari disegala bidang, terutama teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi menjadikan hampir semua informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Hal ini membuat perusahaan mencari tahu segala informasi yang dibutuhkan perusahaan termasuk peraturan perpajakan di Indonesia.

Sistem pajak yang digunakan pemerintah saat ini salah satunya adalah sistem *self assessment* dimana terdapat perubahan yang signifikan. Dalam penanganan sistem yang baru Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Agar pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting. Disinilah peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan sistem *self assessment* diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat.

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang sangat berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai diatur pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 dan pada tahun 2009 secara khusus dilakukan perubahan/pembaruan ketiga yaitu menjadi Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku hingga saat ini.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan tarif 10% dan selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan. Atas transaksi penyerahan BKP dan JKP yang terutang PPN, mengharuskan penjual untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang atas transaksi tersebut. Media yang digunakan untuk melaporkan transaksi yaitu dengan menerbitkan Faktur Pajak.

Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan pada sistem faktur pajak, sehingga atas penyerahan BKP atau JKP wajib pajak membuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Faktur pajak merupakan suatu pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutang.

Seiring dengan perkembangan teknologi serta keinginan pemerintah untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan faktor pajak maka Direktur Jenderal Pajak (DJP) membuat suatu inovasi baru yaitu dengan menggunakan sistem administrasi elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Diaturinya peraturan ini diharapkan menjadi lebih efektif dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai serta memaksimalkan pemasukan bagi Negara.

Berdasarkan pengumuman dari Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016 Nomor: PENG-05/PJ.09/2016 tentang penerapan *e-Faktur* secara nasional menjadikan seluruh PKP di Indonesia diwajibkan membuat SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur* mulai tanggal 1 Juli 2016. Pada saat itu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi *e-Faktur* 1.0.0.46 tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 adanya pembaruan aplikasi *e-Faktur* 2.0, pada tahun 2018 diperbarui kembali menjadi *e-Faktur* 2.1, pembaruan lagi menjadi *e-Faktur* 2.2 pada tahun 2019, dan pada tanggal 11 September 2020 Direktur Jenderal Pajak melakukan pembaruan kembali menjadi *e-Faktur* 3.0 yang hingga saat ini masih berlaku dan digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pada aplikasi *e-Faktur* 3.0 terdapat fitur baru yang di keluarkan Direktur Jenderal Pajak yaitu “*prepopulated*”, fitur otomatis yang dapat merekam data atau informasi berdasarkan informasi yang telah terekam sebelumnya. Fitur *prepopulated* dalam aplikasi *e-Faktur* 3.0 ini adalah *prepopulated* Pajak Masukan, *prepopulated* Dokumen Impor yang telah tersinkronisasi dengan

system pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia dan penyampaian SPT Masa PPN dapat melalui aplikasi *e-Faktur 3.0*. Hadirnya aplikasi *e-Faktur 3.0* menggantikan penggunaan *e-Faktur Dekstop versi 2.2* yang sudah resmi ditutup pada tanggal 5 Oktober 2020.

Penggunaan aplikasi *e-Faktur* masih banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan penerapan dan hambatan dalam penggunaannya. Jika dilihat dari penerapan, *e-Faktur* seringkali menimbulkan masalah system sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menghitung pajak, membayar pajak serta melaporkan kewajiban pajaknya. Dikarenakan peran pajak sangat penting untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia, maka perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar.

PT. Metropolitan Pest Control merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pest Control, Rodent Control, Termite Control dan Disinfektan. Perusahaan ini memberikan jasa pengendalian hama dan virus dengan cara melakukan metode pencegahan dan penggunaan Chemical yang sudah memiliki Izin Operasional. Dikarenakan PT. Metropolitan Pest Control ini termasuk ke dalam Klasifikasi Jasa Kebersihan Umum Bangunan, maka perusahaan ini termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan diwajibkan untuk menghitung, membayar serta melaporkan SPT Masa PPN.

Berdasarkan pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-11/PJ.09/2020 pada tanggal 11 September 2020 tentang Implementasi nasional

aplikasi *e-Faktur* versi 3.0 mulai tanggal 1 Oktober 2020, PT. Metropolitan Pest Control sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat ini telah menggunakan aplikasi *e-Faktur* 3.0. Dalam penerapannya menggunakan *e-Faktur* 3.0 pada menu *prepopulated* Pajak Masukan muncul faktur pajak masukan tahun 2019 dan 2020, seperti dibawah ini:

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak
File Faktur Dokumen Lain Prepopulated Data SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur PM Prepopulated

Masa : 10 Tahun : 2019 NPWP : Nomor : GET Data

NPWP	Nama	Jenis Tra...	Status P...	Nomor F...	Tanggal ...	DPP	PPN	PPnBm	Dikreditkan
0264528625...	CV RUMA...	01	0	0032269784...	2019-08-07	120000	120000	0	Ya
0130099230...	PT SUCO...	01	0	0012258852...	2019-09-21	4200000	420000	0	Ya

Total Record/Halaman : 2


*) Kolom wajib diisi Page << Prev >> Next

Upload Ubah Penokreditan Tutup



**Gambar 1.1 Faktur Pajak Masukan Tahun 2019
PT. Metropolitan Pest Control**

Sumber : *e-Faktur* 3.0 PT. Metropolitan Pest Control



Gambar 1.2 Faktur Pajak Masukan Tahun 2020

PT. Metropolitan Pest Control

Sumber : e-Faktur 3.0 PT. Metropolitan Pest Control

Dari gambar 1.1 dan gambar 1.2 ditemukan faktur pajak masukan di PT. Metropolitan Pest Control pada tahun 2019 bulan Agustus dan September, sedangkan ditahun 2020 juga ditemukan faktur pajak masukan pada bulan Juni dan Agustus yang muncul di menu *prepopulated*. Artinya, kedua faktur pajak tersebut belum dikreditkan di tahun 2020 dan tidak masuk kedalam pelaporan SPT Masa PPN di tahun 2020.

Selanjutnya dalam pelaporan PPN PT. Metropolitan Pest Control pada tahun 2019 dan 2020 mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Daftar Pelaporan PPN
PT. Metropolitan Pest Control

No	Masa Pajak	Tanggal Laport PPN PT. MPC 2019	Tanggal Laport PPN PT. MPC 2020
1	Januari	28/02/2019	29/02/2020
2	Februari	30/03/2019	20/03/2020
3	Maret	30/04/2019	30/04/2020
4	April	31/05/2019	20/05/2020
5	Mei	30/06/2019	30/06/2020
6	Juni	31/07/2019	30/07/2020
7	Juli	30/08/2019	31/08/2020
8	Agustus	30/09/2019	10/10/2020
9	September	31/10/2019	03/11/2020
10	Oktober	29/11/2019	30/11/2020
11	November	31/12/2019	31/12/2020
12	Desember	31/01/2019	31/01/2021

Sumber : Data Olahan Tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A yang berbunyi:

1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan diberikan sanksi administrasi berupa denda yang dibebankan wajib pajak sebesar Rp. 500.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Dengan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Perubahan Penerapan *e-Faktur 2.2* ke Penerapan *e-Faktur 3.0* terhadap Efektivitas Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2019-2020”**. Pembahasan *e-Faktur 3.0* menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas karena merupakan program Implementasi terbaru dari Direktur Jenderal Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman Staf bagian pajak PT Metropolitan Pest Control dalam pelaporan sistem *e-Faktur 3.0* terbaru dibulan September 2020
2. Adanya Faktur pajak masukan tahun 2019 yang belum dikreditkan dan tidak masuk kedalam pelaporan SPT Masa PPN tahun 2019
3. Adanya Faktur pajak masukan tahun 2020 yang belum dikreditkan dan tidak masuk kedalam pelaporan SPT Masa PPN tahun 2020
4. Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT. Metropolitan Pest Control pada bulan Agustus dan September 2020
5. Adanya perubahan penerapan pajak masukan *prepopulated* pada *e-faktur 3.0* dimana tetap harus dibandingkan dengan bukti fisik dokumen

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak terlalu meluas, maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi pada Penerapan perubahan *e-Faktur* 2.2 menjadi *e-Faktur* 3.0 dan Efektivitas sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2020 di PT. Metropolitan Pest Control.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-Faktur* 2.2 sudah efektif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilia di PT Metropolitan Pest Control?
2. Apakah perubahan sistem *e-Faktur* 3.0 sudah efektif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Metropolitan Pest Control?
3. Apakah adanya sistem pembaruan *e-Faktur* 3.0 meningkatkan efektivitas dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT Metropolitan Pest Control?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari sebelum dan sesudah penerapan *e-Faktur* 3.0 terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN
2. Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah efektivitas dari *e-Faktur* 3.0 terhadap pelaporan SPT Masa PPN

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *e*-Faktur 3.0 terhadap pelaporan SPT Masa PPN di PT. Metropolitan Pest Control

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Memiliki kesempatan untuk mengetahui praktik secara langsung dan menguji pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Aplikasi *e*-Faktur 3.0 untuk Pelaporan SPT Masa Pajak PPN.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam penerapan *e*-Faktur 3.0 dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Akademis

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan kepentingan ilmiah dan referensi mahasiswa dalam rangka menambah pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan.

1.7 Sistematis Penelitian

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, sistematis penulisan dilakukan dengan membagi menjadi lima bab yang kemudian dijabarkan dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai landasan penelitian secara teoritis yang pembahasannya terdiri teori-teori dan pengertian yang menjadi landasan pelaksanaan perpajakan serta kerangka pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, tempat penelitian, variabel penelitian, definisi oprasional dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang terdiri dari derskripsi objek penelitian meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta penerapan dan efektivitas dari *e-Faktur 3.0* pada PT. Metropolitan Pest Control

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Perpajakan

Perkembangan teknologi memberikan ruang dan solusi dalam menyelesaikan masalah dengan cara lebih efisien, salah satunya dengan Sistem Informasi. Informasi Perpajakan adalah dokumen atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut peraturan DJP Nomor: PER-160/PJ/2006, Sistem Informasi Perpajakan adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan dilingkungan Kantor DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dalam suatu jaringan kerja lokal.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kementerian Keuangan, melalui DJP melaksanakan dan memberikan layanan online kepada masyarakat wajib pajak dalam tata cara pengadministrasian dan pembayaran pajak, baik untuk perseorangan maupun perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, internet global.

2.1.2 Pajak

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atan kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Chairil Anwar (2017:9-12) pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yakni:

- 1) Fungsi Pembiayaan (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiksial, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *Regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Pengelompokan Pajak

Menurut Chairil Anwar (2017:40-41), Pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

- 1) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-undang ini, Pajak Daerah didefinisikan sebagai berikut: “Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Contoh: Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).

2) Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN, PPnBM, Bea Materai.

3) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi Wajib Pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari:

1) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong/memungut, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

2) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparat perpajakan. Sistem ini

akan berhasil dengan baik, jika aparaturnya baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

3) *Withholding Tax System*

Withholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi Barang dan/atau jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Berdasarkan peraturan perpajakan, PPN dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP), baik didalam wilayah Indonesia, maupun dari luar daerah Pabean.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di *Zona Ekonomi Eksklusif* dan landas kontinen yang didalamnya

berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan (Andi Hardi, 2016:7). Jenis-jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- 1) Pajak Masukan adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat terjadi pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. PKP menjadikan pajak masukan sebagai kredit pajak untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.
- 2) Pajak Keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud/ekspor Jasa Kena Pajak.

2. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Sebagaimana pengertian diatas, barang dapat dibagi dua jenis, yaitu:

- 1) Barang berwujud, dibagi dua :
 - a. Barang bergerak, yaitu barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, contoh: uang kas, mobil, mesin, dan lain-lain.

- b. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang pada dasarnya tidak dapat berpindah sendiri dan dipindahkan, contoh : tanah dan bangunan.
- 2) Barang tidak berwujud adalah barang yang tidak ada wujudnya tetapi mempunyai nilai. Contoh: software, hak cipta yang dipatenkan, merek dagang yang dipatenkan, dan lainnya.

3. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali yang dinyatakan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis
- 2) Jasa pelayanan sosial
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko
- 4) Jasa keuangan
- 5) Jasa asuransi
- 6) Jasa keagamaan
- 7) Jasa pendidikan
- 8) Jasa kesenian dan hiburan
- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- 11) Jasa tenaga kerja

- 12) Jasa perhotelan
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- 17) Jasa boga atau katering

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 4 Objek Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Klasifikasi subjek PPN dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Terhadap subjek pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terutang dalam hal:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP), ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

2) Non PKP

Terhadap subjek pajak Non PKP, PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal:

- a. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud di dalam Daerah Pabean dari luar Daerah Pabean.

- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dari luar Daerah Pabean.
- d. Melakukan kegiatan membangun sendiri.

Orang Pribadi yang memanfaatkan BKP/JKP didalam daerah pabean Indonesia, juga merupakan subjek PPN yang hanya melakukan pembayaran PPN, umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pungutan PPN.

6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PPN, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

- 1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima

manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 121/PMK.03/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang termasuk nilai lain adalah:
 - a. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor,
 - b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor,
 - c. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film,
 - d. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran

- e. untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar
- f. untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan,
- g. untuk penyerahan BKP melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli,
- h. untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang,
- i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih,
- j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih,
- k. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif PPN:

- 1) Tarif 10% berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal.
- 2) Tarif atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% pajak yang dikenakan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang PPN)

8. Cara Perhitungan PPN

Menurut Diaz Priantara (2016:450), PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif 10\% = PPN}$$

Contoh cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- a. PKP A menjual BKP dengan Harga Jual Rp. 25.000.000.

$$\text{PPN yang terutang} = 10\% \times \text{Rp. 25.000.000} = \text{Rp. 2.500.000}$$

PPN sebesar Rp. 2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP A.

- b. PKP B melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh Penggantian Rp. 20.000.000.

PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.} 2.000.000$

PPN sebesar Rp. 2.000.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP B.

- c. Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp. 15.000.000. Yang dipungut melalui DJBC = $10\% \times \text{Rp.} 15.000.000 = \text{Rp.} 1.500.000$

- d. PKP D melakukan ekspor BKP dengan Nilai Ekspor Rp. 10.000.000.
PPN yang terutang = $0\% \times \text{Rp.} 10.000.000 = \text{Rp.} 0$ tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Diakhir masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak harus menghitung besaran PPN Keluaran untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika PKP mempunyai PPN Masukan, maka Pajak Masukan tersebut dapat di kreditkan atau dikurangi dari besarnya PPN Keluarannya dalam masa pajak yang sama.

PPN Terhutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

Dari hasil PPN terhutang, Pengusaha Kena Pajak akan mengetahui apakah mengalami PPN Kurang Bayar, Lebih Bayar atau Nihil

- a. PPN Kurang Bayar, artinya PKP harus membayar PPN terutang kurang bayar tersebut ke Direktur Jenderal Pajak

- b. PPN Lebih Bayar, artinya PKP bisa melakukan restitusi atau mengkreditkan untuk masa pajak selanjutnya
- c. PPN Nihil, artinya PKP tidak memiliki PPN kurang bayar yang harus dibayarkan ke Direktur Jenderal Pajak dan tidak bisa melakukan restitusi atau mengkreditkan PPN untuk masa pajak berikutnya.

9. Pengkreditan PPN Masukan

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dalam Pasal 9 Ayat 8 UU PPN, kriteria pajak masukan tidak dapat dikreditkan antara lain:

- 1) Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 2) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
- 3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 5) Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan (tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP)

- 6) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
- 7) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
- 8) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
- 9) Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

2.1.4 Faktor Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 23 Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat Faktur Pajak dan apabila melanggar diancam dengan sanksi pidana (Pasal 39A UU KUP). Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan PKP dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka Orang Pribadi atau Badan yang telah memungut PPN harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

Pada dasarnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat BKP atau JKP diserahkan (Pasal 13 ayat (1) UU PPN). Pada saat BKP atau JKP

diserahkan, Pengusaha diwajibkan memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah memungut PPN untuk kepentingan pembeli/penerima BKP atau JKP. Pada saat BKP atau JKP diserahkan Pengusaha telah berutang PPN kepada Negara yang harus disetor pada bulan berikutnya.

2.1.5 Elektronik Faktur (*e-Faktur*)

1. Pengertian *e-Faktur*

Dengan diterapkan self assessment system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Tujuan utama dari perkembangan *e-Faktur* adalah agar pembuatan faktur pajak dan menghindari adanya faktur pajak fiktif. Hal tersebut karena cetakan *e-Faktur* pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code*. *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN.

Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*) adalah “faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Penggunaan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak.

Dalam Penerapan *e-Faktur* ini Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode nomer seri faktur pajak. Nomor seri pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu

penomoran faktur pajak berupa kumpulan angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Dengan adanya aturan penggunaan *e-Faktur*, maka nomor seri faktur yang salah tidak akan diterima oleh system di aplikasi *e-Faktur* karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang.

2. Dasar Hukum *e-Faktur*

Dasar hukum terkait *e-Faktur* beserta penjelasannya:

- 1) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM
- 2) PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

3. *e-Faktur* 3.0

e-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi DJP versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik sesuai Pengumuman Direktur Jenderal

Pajak Nomor: PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi *e-Faktur* Dekstop versi 3.0. Pada sistem *e-Faktur* 3.0, Direktur Jenderal Pajak mengembangkan fitur baru yaitu “*prepopulated*”.


Implementasi *e-Faktur* 3.0 ini melalui serangkaian uji coba yang dilakukan sejak awal 2020 untuk Wajib Pajak (WP) PKP yang ditunjuk dalam proyek percontohan.

- 1) Pada Februari 2020, uji coba *e-Faktur* 3.0 secara terbatas dilakukan ke 4 Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar
- 2) Tahap kedua dilakukan pada 10 Juni 2020, Perluasan uji coba *e-Faktur* 3.0 dilakukan pada 27 Pengusaha Kena Pajak di KPP WP Besar dan KPP Madya Jakarta
- 3) Tahap ketiga dilakukan pada 1 Agustus 2020. Uji coba *e-Faktur* 3.0 diperluas pada 4.617 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di seluruh KPP WP Besar, KPP Madya Jakarta dan 19 PKP di KPP Madya dan Pratama luar wilayah Jakarta
- 4) Tahap keempat pada 1 September, dimana pada tahap akhir uji coba *e-Faktur* 3.0 ini dilakukan ada 5.445 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di 159 KPP Pratama yang telah menyampaikan usulan
- 5) Tahap kelima, pada 1 Oktober 2020 Implementasi *e-Faktur* 3.0 dilakukan secara nasional ke semua PKP terdaftar

2.1.6 Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ/2012 Pasal 1 Ayat 8 menyatakan, Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ/2012 Pasal 7 Ayat 2 bahwa Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 16 digit terdiri dari:



Gambar 2.1 Bagian 13 Digit Nomor Seri Faktur Pajak

Sumber : www.online-pajak.com/ Kezia Rafinska

- a. Kode Transaksi 2 (dua) digit, kode tersebut yaitu:
 - 01 : Digunakan untuk Penyerahan BKP/JKP yang PPNnya terutang dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan
 - 02 : Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dan PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah
 - 03 : Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah dan PPNnya dipungut oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah. Yang termasuk

Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah Kontraktor Kontrak Kerja sama Perusahaan Minyak dan Gas, Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi

- 04 : Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain dan PPNnya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan
- 05 : Kode ini tidak digunakan
- 06 : Digunakan untuk penyerahan lainnya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
- 07 : Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau di tanggung pemerintah (DTP)
- 08 : Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
- 09 : Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

- b. Kode Status 1 (satu) digit, dan
- c. Nomor Seri Faktur Pajak 13 (tiga belas) digit yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan nomor seri faktur pajak dan akan mendapatkan 13 digit. Jumlah nomor yang diminta sesuai dengan permohonan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Misalnya PKP mengajukan 20 nomor seri faktur pajak dan diberikan oleh Dirjen Pajak nomor 001.01.00000001 sampai dengan 001.01.00000020. Apabila kode dan nomor seri faktur pajak tersebut habis pada tahun yang sama, PKP bisa mengajukan kembali ke kantor pajak atau melalui laman *e-Nofa* untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak lagi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.24/PJ/2012 pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin mengajukan kode dan nomor seri faktur pajak harus mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ/2012 pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP, dan mengirimkan Password melalui surat elektronik ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

2.1.7 Web *e-Nofa*

Untuk menjalankan aplikasi *e-Faktur*, User perlu memahami tentang Web *Enofa*. Web ini memuat informasi data profil PKP dan poin terpenting adalah tersedianya akses untuk mengajukan permintaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online (Andi Hardi, 2016:48).

Tujuan dari *e-Nofa* untuk mempermudah PKP meminta Nomor Seri Faktur Pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual. Persyaratan untuk menggunakan *e-Nofa* untuk permintaan NSFP online yaitu:

- 1) Pengguna adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan memiliki akun PKP. PKP adalah pengusaha yang memiliki perusahaan dengan omset diatas Rp. 4,8 miliar per tahun. Pengusaha yang memiliki perusahaan dibawah omset tersebut dapat mengajukan diri sebagai PKP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 2) Memiliki kode aktivasi dan password yang diberikan Direktur Jenderal Pajak
- 3) Memiliki sertifikat elektronik/digital yang sebelumnya telah diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Masa berlaku sertifikat elektornik adalah 2 tahun sejak diberikan.

2.1.8 Sertifikat Elektronik

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2020 Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan

status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Sertifikat elektronik ini memiliki dua sifat yaitu:

- 1) Mampu menjamin keutuhan data dengan melihat ada dan tidaknya perubahan dalam dokumen yang telah ditandatangani.
- 2) Bersifat anti penyangkalan, dalam arti dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganannya dan dapat menyangkal pemalsuan suatu keutuhan data.

Sertifikat Elektronik berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak berupa:

- 1) Layanan permintaan nomor seri faktur pajak melalui laman (*e-Nofa*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak
- 2) Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

2.1.9 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta perubahannya, pengusaha yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM:

1. Surat Pemberitahuan (SPT)


Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan mengenai penghitungan dan pembayaran pajak terutang atau pajak yang kurang/lebih bayar. SPT terdapat dua macam yaitu:

- 1) SPT Masa, yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan mengenai penghitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak (bulan) atau pada suatu saat.
- 2) SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan mengenai penghitungan dan pembayaran pajak terutang atau pajak yang kurang/lebih di bayar dalam satu tahun pajak.

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan melaporkan pajak terutang menggunakan SPT masa PPN. Dalam perkembangannya, SPT masa PPN telah beberapa kali mengalami perubahan. Sebelum tahun 2011, terdapat jenis formulir SPT masa PPN yang pernah diberlakukan antara lain formulir 1195, 1107, dan 1108. Sejak masa pajak mulai

januari 2011, formulir SPT masa PPN yang berlaku adalah formulir 1111.

AREA STAPLES																																																																																																							
		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111																																																																																															
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai						Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Disi oleh Pengisi																																																																																															
NAMA PKP :		NPWP :																																																																																																					
ALAMAT :		MASA :		s.d		The Buku :		s.d																																																																																															
TELEPON :		HP :		KLU :		Pembetulan Ke: ()		<input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																																																																																															
<p>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DPP</th> <th>PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diphitungkan</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1.A - 1.B - 1.C)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetukan</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (11.D - 11.E)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td>NTPN :</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir 11.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir 11.D atau <input type="checkbox"/> Butir 11.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td>(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> <p>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td>(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> <p>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPNBM yang harus dipungut sendiri</td> <td><input type="checkbox"/> Rp</td> </tr> <tr> <td>B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetukan</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td>(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> <p>VI. KELENGKAPAN SPT</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table> <p>PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.</p> <p>Tanda tangan : _____ _____ PKP Nama Jelas : _____ Kuasa Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____ Pengurus/Kuasa (dd-mm-yyyy)</p>											DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor	<input type="checkbox"/> Rp		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp		3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> Rp		4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> Rp		5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> Rp		Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	Rp	Rp	B. Tidak Terutang PPN	Rp		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	Rp		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	<input type="checkbox"/> Rp	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	C. Pajak Masukan yang dapat diphitungkan	<input type="checkbox"/> Rp	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1.A - 1.B - 1.C)	Rp	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetukan	Rp	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (11.D - 11.E)	Rp	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	NTPN :	H. PPN lebih bayar pada:		1.1 <input type="checkbox"/> Butir 11.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir 11.D atau <input type="checkbox"/> Butir 11.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp	B. PPN Terutang :	Rp	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :	A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :	A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp	B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp	D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetukan	Rp	E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)	Rp	F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____ lembar
	DPP	PPN																																																																																																					
A. Terutang PPN:																																																																																																							
1. Ekspor	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	Rp	Rp																																																																																																					
B. Tidak Terutang PPN	Rp																																																																																																						
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	Rp																																																																																																						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp																																																																																																						
C. Pajak Masukan yang dapat diphitungkan	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1.A - 1.B - 1.C)	Rp																																																																																																						
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetukan	Rp																																																																																																						
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (11.D - 11.E)	Rp																																																																																																						
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	NTPN :																																																																																																						
H. PPN lebih bayar pada:																																																																																																							
1.1 <input type="checkbox"/> Butir 11.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir 11.D atau <input type="checkbox"/> Butir 11.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)																																																																																																						
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																																																						
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																																																																																						
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																																																																							
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																																																																							
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																																																																						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																																																																						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp																																																																																																						
B. PPN Terutang :	Rp																																																																																																						
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																						
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp																																																																																																						
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																						
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp																																																																																																						
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp																																																																																																						
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp																																																																																																						
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetukan	Rp																																																																																																						
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)	Rp																																																																																																						
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																						
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																																																																																			
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____ lembar																																																																																																			

Gambar 2.2 SPT PPN Formulir 1111

Sumber : www.online-pajak.com/ Online Pajak

2. Keterlambatan Pelaporan SPT

Pembayaran dan pelaporan pajak merupakan kewajiban yang harus di patuhi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulan, walaupun tidak ada perubahan pada neraca, atau nilai rupiah pada masa pajak terkait atau nihil (0).

Jatuh tempo pelaporan SPT Masa Pajak pertambahan Nilai adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Menurut UU KUP Pasal 7 ayat 1, Keterlambatan pelaporan pajak akan diberikan sanksi administrasi berupa denda yang dibebankan wajib pajak yang terlambat melakukan pelaporan SPT:

- 1) Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa PPN, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000
- 2) Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp. 100.000
- 3) Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda sebesar Rp.100.000
- 4) Terlambat pelaporan pajak SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.00

Sanksi pengenaan bunga yang berlandaskan hukum UU KUP Pasal 9 Ayat 2 (a) dan 2 (b). Tertulis bahwa denda yang dikenakan sebesar 2% per bulan dan akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Denda ini harus dilunaskan oleh Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sebelum jatuh tempo. Disebutkan juga bahwa Wajib Pajak yang baru membayar setelah jatuh tempo SPT tahunan akan menerima

denda sebesar 2% setiap bulannya. Ini wajib dilakukan sejak tanggal batas pelaporan SPT sampai batas waktu pembayaran.

2.1.10 Efektivitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut Muasaroh (2010:13) dalam Muhshiy (2016), aspek-aspek efektifitas dijelaskan bahwa efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu dikatakan efektifitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya
- 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektifitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya atau program
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

2.1.11 Penerapan

Penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program atau sistem yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program atau tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapantersebut.

2.2 Review Penelitian Relevan

Dibawah ini diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Edy Susanto (2016)	Elektronik Faktur (e-Faktur): Apakah sudah efektif bagi pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai?	Efektifitas e-Faktur (X) Pelaporan SPT Masa PPN (Y)	PPN keluaran yang di input pada e- Faktur tidak dapat terhubung pada PKP yang menerima, sehingga PKP pembeli masih melakukan proses input secara manual PPN masukannya sama halnya pada program e-SPT. PKP penerbit faktur pajak (penjual) juga harus tetap

				mencetak faktur pajak keluarannya.
2	Reimond Hasangapan (2017)	Analisis penerapan <i>e</i> -Faktur dalam prosedur dan ketepatan waktu	Penerapan <i>e</i> -Faktur (X) Prosedur dan ketepatan waktu (Y)	Penerapan <i>e</i> -Faktur dan pelaporan perpajakan pada PT. Internasional Sukses Abadi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e</i> -Faktur dan ketepatan waktu pelaporan belum dilakukan dengan baik sehingga efektifitas pajak dapat dikatakan belum efektif.
3	Meidi Yanto, Susi Dewi (2020)	Analisis penerapan <i>e</i> -Faktur dalam melaporkan pajak pertambahan nilai pada CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjung Pinang	Penerapan <i>e</i> -Faktur (X) Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Penerapan sistem <i>e</i> -Faktur pada CV. Kuat Jaya Mandiri sudah efisien, Hal ini dapat diketahui dari jawaban narasumber sudah mengarah bahwa sistem <i>e</i> -Faktur ini sudah tepat guna, berhasil guna, dan juga sudah menunjang tujuan daripada pemberlakuan sistem <i>e</i> - Faktur pajak itu sendiri. Efektivitas dan efisiensi sistem <i>e</i> -Faktur PPN ini dapat meningkatkan kepatuhan PKP karena penggunaan <i>e</i> -Faktur memberikan

				kemudahan sehingga mampu melakukan kewajiban perpajakan.
4	Andik Firmansyah, Kusni Hidayati, Juliani Pudjowati (2016)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporannya pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis e-Faktur) di Sidoarjo	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (X_1) Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (X_2) CV Multi Karya Teknik (Y)	Dalam penerapan PPN di CV. Multi Karya Teknik (berbasis e-Faktur) telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, namun karyawan yang bertugas menerbitkan Faktur Pajak masih harus belajar lagi, perhitungan serta pelaporan PPN di CV. Muti Karya Teknik sudah sesuai dengan prosedur saat ini yaitu menggunakan sistem administrasi e-Faktur.
5	Anzeli Maria, Inggriani Elim, Novi S. Budiarmo (2018)	Analisis Penerapan e-Faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN pada CV. Wastu Citra Pratama	Penerapan e-Faktur (X_1) Pelaporan SPT Masa PPN (X_2) CV Wastu Citra Pratama (Y)	Penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak pada CV. Wastu Citra Pratama sudah berjalan dengan baik, kendala yang sering dihadapi khususnya dalam jaringan internet yang terkadang lambat, dalam pelaporan SPT Masa PPN masih sama dengan sebelum adanya e-Faktur, namun perusahaan menggunakan e-Filling dan dalam pelaporannya masih

				ditemukan adanya keterlambatan.
6	Bunga Rintas, Bayu Pratama (2020)	Analisis Sistem Penerapan <i>e</i> -Faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Inkote Indonesia)	Sistem Penerapan <i>e</i> -Faktur (X) Pelaporan SPT Masa PPN (Y)	Dalam melaporkan SPT Masa PPN di PT. Inkote Indonesia kendala yang terjadi pada sistem <i>e</i> -Faktur dalam pelaporan SPT bergantung pada jaringan internet, server terkadang tidak tersambungkan dengan sistem <i>e</i> -Faktur, semakin banyak <i>e</i> -Faktur diterbitkan akan mengalami loading yang cukup lama.
7	Nur Azizah, Merliyana (2020)	Implementasi sebelum dan sesudah <i>e</i> -Faktur 2.2 atas penyerahan SPT Masa PPN (Studi pada KJPP Bambang & Ernasapta)	Implementasi sebelum <i>e</i> -Faktur 2.2 (X ₁) Implementasi sesudah <i>e</i> -Faktur 2.2 (X ₂) Penyerahan SPT Masa PPN (Y)	Implementasi sebelum <i>e</i> -Faktur 2.2 server DJP yang kerap kali down, kurangnya pengetahuan admin akan penggunaan <i>e</i> -Faktur, perubahan dari <i>e</i> -Faktur sebelum-sebelumnya ke <i>e</i> -Faktur 2.2 masih tidak bisa dilakukan secara otomatis dari aplikasi. Hasil penelitian Implementasi sesudah <i>e</i> -Faktur 2.2 yaitu pelaporan SPT Masa PPN kini telah online, yaitu dengan menggunakan <i>e</i> -Filling, pengguna jasa orang pribadi yang tidak memiliki NPWP telah

				dapat melakukan penyerahan atas jasa kena pajaknya, <i>e-Faktur</i> yang dibuat tidak perlu diprint, karena sudah dalam bentuk <i>softcopy</i>
8	Laode Muhammad (2019)	Analisis Penerapan <i>e-Faktur</i> dan <i>e-Nofa</i> pada PT. Rajawali Property Jaya	Penerapan <i>e-Faktur</i> (X_1) Penerapan <i>e-Nofa</i> (X_2) PT Rajawali Property Jaya (Y)	Penerapan <i>e-Faktur</i> dalam pembuatan faktur pajak pada perusahaan klien sudah berjalan dengan baik, beberapa kendala yang dihadapi khususnya jaringan internet, untuk pelaporannya perusahaan menggunakan <i>e-Filling</i> , meskipun demikian tetap masih adanya keterlambatan dalam pelaporannya.
9	Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung (2017)	Analisis penerapan <i>e-Faktur</i> pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado	Penerapan <i>e-Faktur</i> Pajak (X_1) Kepatuhan Pengusaha kena Pajak (X_2) Pelaporan SPT Masa PPN (Y)	Hasil pengukuran pengusaha kena pajak yang menggunakan <i>e-Faktur</i> dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana dalam 6 bulan pertama sejak diterapkan <i>e-Faktur</i> , tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan SPT PPN dari pengusaha kena pajak yang menggunakan <i>e-Faktur</i> adalah 74,6%. Nilai tersebut dikategorikan dalam golongan kurang efektif.

10	Theo Allolayuk (2018)	Pengaruh penerapan aplikasi <i>e</i> -Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Penerapan aplikasi <i>e</i> -Faktur (X) Kepatuhan pengusaha kena pajak (Y)	Dengan Adanya <i>e</i> -Faktur pajak dipandang sangat memberikan efektivitas dan efisiensi, pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Sistem administrasi perpajakan yang bersifat mudah dan praktis cenderung akan meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
----	-----------------------------	--	---	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan penelitian ini dilakukan PT. Metropolitan Pest Control, perusahaan ini bertempat di Gedung Polikindo Jl. Dewi Sartika No.1 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ruang Lingkup Penelitian ini merupakan penerapan sistem *e-Faktur 2.2* dan *e-Faktur 3.0* pada tahun 2019-2020.

3.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana dengan unit analisisnya adalah PPN. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sukiati (2017: 49) yaitu penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta yang ada, Hasil penelitiannya difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengkaji Penerapan *e-Faktur 2.2* dan *e-Faktur 3.0* terhadap Efektivitas dari Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Pada bagian definisi operasional variabel penelitian ini peneliti memberikan definisi secara jelas tentang variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian ini. Variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang tidak terpengaruh atau berdiri sendiri (Sukiati, 2017: 148) Di dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah Penerapan *e*-Faktur 2.2 dan Penerapan *e*-Faktur 3.0

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependent atau variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas (Sukiati, 2017: 148). Variabel dependen penelitian ini adalah Efektivitas Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Definisi operasional variabel adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80), definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Aplikasi *e*-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN di PT. Metropolitan Pest Control periode 2019-2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan informasi yang berasal dari buku, internet dan jurnal penelitian terdahulu tentang penerapan dari *e-Faktur* dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan data baik berupa data elektronik maupun data dalam bentuk *print out* berupa laporan penyerahan Jasa Kena Pajak, laporan keuangan, bukti potong SPT Masa PPN, struktur organisasi dan data pendukung lainnya.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat informasi secara langsung untuk memperoleh gambaran dari penerapan sistem *e-Faktur* mulai dari input sampai output.

4. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan untuk memperoleh informasi, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara

dengan narasumber karyawan Divisi Keuangan dan Pajak PT. Metropolitan Pest Control tentang penerapan *e-Faktur*.

3.6 Jenis dan Sumber Data


Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan penyerahan Jasa Kena Pajak, Laporan Pajak Pertambahan Nilai, Laporan Laba/Rugi serta bukti potong SPT Masa PPN dan data pendukung lainnya, namun peneliti juga menggunakan data primer sebagai pendukung berupa observasi dan wawancara.

3.7 Metode Analisis

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman (2012) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Hubberman (2012) mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data yang didapat bersifat jenuh. Teknis analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif dari Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman menyatakan ada tiga alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

atau verifikasi. Kegiatan analisis data ini dapat di lihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14

Berdasarkan gambar di atas, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam pandangan ini, tiga jenis kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Tiga jenis kegiatan tersebut yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data (Data Display)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Namun pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman, "the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text" (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan pada

penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada ketiga jenis kegiatan tersebut, peneliti bergerak bolak balik antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitian. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus dimana masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Itulah yang membedakannya dengan penafsiran, sebab analisis data memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini dan sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data bertujuan untuk menjawab tujuan / pertanyaan / konseptual penelitian. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Menganalisis pencatatan, perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN tahun 2020 melalui *e-Faktur* apakah sesuai dengan Laporan Laba/Rugi dan Neraca bagian hutang PPN tahun 2020 di PT. Metropolitan Pest Control
2. Analisis Efektivitas

Analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari Aplikasi *e-Faktur* 3.0 dalam ketepatan waktu melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam buku Amka (2020: 111-112) menjelaskan tingkat efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus efektivitas teori Litbang Depdagri (1991) dalam Marchat (2011) sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

R = Realisasi

T = Target

Skor yang diperoleh akan dikonversikan melalui standar ukuran efektivitas menurut Litbang Depdagri untuk melihat tingkat pencapaian dari efektivitas, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Pencapaian
Dibawah 40%	Sangat Tidak Efektif
40% - 59,9%	Tidak Efektif
60% - 79,9%	Cukup Efektif
Diatas 79,99%	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri (1991)